



**PUTUSAN**  
**Nomor 1335/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1621/PJ./2016 tanggal 26 April 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. JAYA READYMIX**, tempat kedudukan di Graha Mobisel Lantai 5, Jalan Buncit Raya Nomor 139, Pela Mampang, Jakarta Selatan;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-143/WPJ.07/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Januari 2011. Melalui Keputusan Keberatan ini pihak Terbanding menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00038/206/06/052/09 tanggal 4 November 2009;

## **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding;**

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Keputusan Keberatan yang diajukan Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak."*

Bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia yang Pemohon Banding ajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan dan ditujukan kepada Pengadilan pajak. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."*

Bahwa kemudian, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Bahwa pada dasarnya Keputusan Keberatan diterima pada tanggal 24 Desember 2011. Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya dilampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak; Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 50% dari seluruh jumlah yang terutang sejumlah Rp 45.037.244.741,00 yaitu sebesar Rp 22.518.622.371,00 Sisanya 50% dicicil selama 12 Bulan dan melalui Pemindah Bukuan (PBK);

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Pihak Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Serta tidak ada pelanggaran oleh Pemohon Banding sehubungan ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak;

## **Pokok Sengketa Dan Alasan Pengajuan Banding;**

### Pokok Sengketa Pajak;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pokok sengketa pajak Surat Keberatan yang juga menjadi pokok sengketa Surat Banding ini adalah:

- Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp 112.471.409.044,00 dan;
- Koreksi positif atas Penyesuaian Fiskal Positif atas biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan sebesar Rp 14.460.641.504,00 yang terdiri dari:

Diajukan Banding:

- a. Koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00;
- b. Koreksi atas *Rates Expenses* sebesar Rp 408.926.098,00;

Tidak diajukan Banding:

- c. Koreksi atas *Sundry Income* sebesar Rp 467.744.970,00;
- d. Koreksi atas *Miscellaneous Expense* sebesar Rp 763.614.476,00;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis, adapun kronologi proses terbitnya Surat Keputusan Keberatan tersebut, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Banding menerima SKPKB PPh Pasal Badan Tahun Pajak 2006  
Nomor : 00038/206/06/052/09 tertanggal 4 November 2009 yang  
didalamnya menyatakan sebagai berikut:

1. Penghasilan Netto		Rp 119.482.073.961,00
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp 119.482.073.961,00
3. Pajak Penghasilan yang terutang		Rp 35.827.121.900,00
4. Kredit Pajak :		
a. PPh ditanggung Pemerintah	Rp	0,00
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :		
b.1. PPh Pasal 21	Rp	0,00
b.2. PPh Pasal 22	Rp	0,00
b.3. PPh Pasal 23	Rp	324.434.198,00
b.4. PPh Pasal 24	Rp	0,00
b.5. Lain-lain	Rp	0,00
b.6. Jumlah	Rp	324.434.198,00
c. Dibayar sendiri		
c.1. PPh Pasal 22	Rp	286.315.053,00
c.2. PPh Pasal 25	Rp	1.962.759.160,00
c.3. PPh Pasal 29	Rp	0,00
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	2.781.042.718,00
c.5. Fiskal Luar Negeri	Rp	42.000.000,00
c.6. Lain-lain	Rp	0,00
c.7. Jumlah	Rp	5.027.116.931,00
d. Diperhitungkan :		
d.1. SKPPKP	Rp	0,00
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan		Rp 5.396.551.129,00
5. Pajak yang tidak / kurang bayar		Rp 30.430.570.771,00
6. Sanksi Administrasi		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	14.606.673.970,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	Rp	0,00
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0,00
e. Kenaikan Pasal 17C KUP	Rp	0,00
f. Kenaikan Pasal 17D KUP	Rp	0,00
g. Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	14.606.673.970,00
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar		Rp 45.037.244.741,00

Bahwa berikut adalah perbandingan antara Surat Pemberitahuan Pemohon Banding dengan SKPKB:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Peredaran Usaha	621.861.425.956	734.332.835.000	112.471.409.044
2	Harga Pokok Penjualan	590.685.090.392	590.685.090.392	-
3	Biaya Usaha Lainnya	50.623.172.410	50.623.172.410	-
4	Penghasilan/ (Biaya) dari Luar Usaha	517.776.580	517.776.580	-
5	Koreksi Fiskal	24.950.177.518	39.410.819.022	14.460.641.504
6	Kredit Pajak	5.396.551.129	5.396.551.129	-

## Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 112.471.409.044,00:

Bahwa pada proses pemeriksaan, pihak Terbanding melakukan koreksi positif peredaran usaha berdasarkan hasil dari pengujian pelunasan piutang. Adapun rincian dari pengujian pelunasan piutang tersebut adalah sebagai berikut:

West BCA	126.442.870.115
Cash Sales on Cashier Hand	113.490.136.344
Citibank Jakarta - IDR	45.546.680.082
LippoBank – KLL - Reconcile	155.189.702.060
Mandiri Bank – JKT - IDR	8.567.547.011
Standart Chart JKT - IDR	251.944.392.860
Standart Chart JKT - USD	4.054.830.540
East Cash Sales on Cashier Hand	17.085.920.686
LippoBank Surabaya	14.637.879.373
Stand Chart - JKT - IDR	69.430.887.151
Jaya Mandiri Bank - Pem (IDR)	3.191.790.308
Standard Chartered - IDR	664.598.970
Jumlah Penerimaan	810.247.235.500
Ditambah Piutang Akhir	122.547.248.000
Dikurang Piutang Awal	125.028.365.000
Jumlah Penerimaan Netto	807.766.118.500
DPP (excl. PPN)	734.332.835.000
Peredaran Usaha Cfm SPT	621.861.425.956
Selisih	112.471.409.044

## Koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00:

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00 dan berpendapat bahwa biaya bunga tersebut





merupakan pembayaran dividen terhadap pemegang saham sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan;

Koreksi atas Rates Expense sebesar Rp 408.926.098,00;

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas Rates Expense sebesar Rp 408.926.098,00 karena tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai;

Bahwa terhadap koreksi tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor : JMX-110/II/10/Dir tanggal 1 Februari 2010;

Bahwa terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding tersebut, Pihak Terbanding telah mengeluarkan Keputusan Keberatan Nomor : KEP-143/WPJ.07/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang menetapkan :

- Menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dalam Suratnya Nomor : JMX-110/ II/10/Dir tanggal 1 Februari 2010;
- Mengurangkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00038/206/06/052/09 tanggal 4 November 2009 Tahun Pajak 2006, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	119.482.073.961	(36.951.443.162)	82.530.630.799
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	119.482.073.961	(36.951.443.162)	82.530.630.799
PPh Terutang	35.827.121.900	(11.085.432.900)	24.741.689.000
Kredit Pajak	5.396.551.129	0	5.396.551.129
PPh Kurang (Lebih) Bayar	30.430.570.771	(11.085.432.900)	19.345.137.871
Sanksi Administrasi	14.606.673.970	(5.321.007.792)	9.285.666.178
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	45.037.244.741	(16.406.440.692)	28.630.804.049

Bahwa adapun alasan ditolaknya sebagian keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi pihak Terbanding dapat dijelaskan sebagai berikut :

Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp 112.471.409.044,00;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, pihak Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian koreksi atas Peredaran usaha dan mengusulkan untuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dan meninjau kembali koreksi peredaran usaha menurut Pihak Terbanding menjadi Rp 75.519.965.882,00;

Bahwa adapun alasan Pihak Terbanding yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pengujian arus piutang yang dilakukan Pihak Terbanding, diketahui bahwa terdapat dua objek penghasilan atas



pelunasan piutang yang sama pada akun "West" sebesar Rp113.490.136.344,00 dan "East" sebesar Rp 30.689.000,00. Sedangkan untuk transaksi lain yang diambil Pemeriksa, tidak terdapat dua objek penghasilan atas pelunasan piutang yang sama pada akun "Bank" dan akun "Cash Sales on Cashier Hand" sehingga jumlah pelunasan piutang telah mencerminkan jumlah penerimaan atas penjualan;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : JMX-155/V/10/Dir tanggal 12 Mei 2010, Pemohon Banding menyatakan bahwa terdapat pelunasan piutang pada akun "Central — Lippo Operasional" dengan jumlah sebesar Rp 72.874.237.866,00 yang tidak dimasukkan Pihak Terbanding dalam perhitungan uji arus piutang;

Bahwa selain itu terkait "Advance East" sebesar Rp 3.337.400.000,00 yang seharusnya dikurangkan dari pengujian arus piutang, tidak terdapat bukti-bukti untuk mendukung klaim Pemohon Banding tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp112.471.409.044,00 maka diusulkan untuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dan meninjau kembali koreksi peredaran usaha menurut Pihak Terbanding menjadi Rp 75.519.965.882,00;

Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 14.460.641.504,00;

Bahwa dari koreksi positif di atas, Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi positif atas Biaya Bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00 dan Rates Expenses sebesar Rp 408.926.098,00 karena merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak. Sedangkan atas koreksi Sundry Income dan Miscellaneous Expense Pemohon Banding tidak persengketaan sehingga yang menjadi sengketa adalah atas koreksi sebesar Rp 13.229.282.058,00;

a. Koreksi atas Biaya Bunga;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Pihak Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan koreksi atas Biaya Bunga merupakan biaya yang termasuk dalam pengertian biaya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dan menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Audit Report Pemohon Banding, diketahui bahwa pinjaman dari Boral International Pty Ltd dengan nama akun "Advances from Related Party" diklasifikasikan sebagai "Current Liabilities" dalam neraca. Berdasarkan paragraph 44 PSAK Nomor 1 (Revisi 1998), suatu



kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika: (a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan; atau (b) jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Namun demikian, berdasarkan "*Loan Facility and Agreement*" antara Boral International Pty Ltd (Lender) dengan PT Jaya Readymix (borrower) diketahui bahwa tanggal efektif perjanjian adalah 1 Juli 2003. Sesuai dengan PSAK Nomor 1 (Revisi 1998) seharusnya "*Advances from Related Party*" diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang dalam neraca;

Bahwa pinjaman dari Boral International Pty Ltd diberikan tanpa ada tanggal jatuh tempo pelunasan, padahal akrual biaya bunga akan menambah pokok pinjaman sehingga perhitungan bunga selalu naik. Hal ini merugikan Pemohon Banding karena biaya bunga yang ditanggung menjadi tidak wajar;

Bahwa tidak diketahui kapan saat pembayaran bunga pinjaman karena berdasarkan "*Loan Facility and Agreement*" antara Boral International Pty Ltd (lender) dengan Pemohon Banding, bunga pinjaman terutang pada hari terakhir tiap kuartal. Namun berdasarkan *general ledger "Interest Expense-Relate"* (Nomor Akun 8140), bunga dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2006 dan 30 Juni 2007;

Bahwa tidak diketahui dasar perjanjian (*legal standing*) pemberian pinjaman yang mengakibatkan timbulnya biaya bunga bagi Pemohon Banding karena perjanjian yang dipinjamkan Pemohon Banding adalah "*Loan Facility and Agreement*" antara Boral International Pty Ltd (*lender*) dengan Pemohon Banding (*borrower*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Nopember 2009. Pada perjanjian tersebut diketahui bahwa tanggal efektif perjanjian adalah 1 Juli 2003;

b. Koreksi atas *Rates Expenses*;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Pihak Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan koreksi atas rate expenses merupakan biaya yang termasuk dalam pengertian biaya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dan menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa didalam ledger Rates Expense (Nomor Akun 7570) menampung pengeluaran-pengeluaran dengan keterangan "*Text*" yaitu "*To Accrue*",





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Prepaid SIPD", "Amort SIPD", "Amortz.Prepaid", "Accrued Pajak", "Accrued PPJ", "By Minne", "Land Tax", "Chimney", "PBB", dan "STP";

Bahwa tidak terdapat data/bukti/dokumen/*transaction reference* terkait Rates Expense sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut apakah atas biaya tersebut termasuk dalam pengertian biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh;

## Alasan Banding;

Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan alasan banding secara lengkap atas setiap bukti pokok sengketa tersebut di atas:

Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp 112.471.409.044,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas hasil penelitian keberatan yang dilakukan oleh pihak Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pendekatan pengujian arus piutang yang dilakukan oleh Pihak Terbanding dalam proses pemeriksaan bersumber dari pengujian arus piutang berdasarkan akun Bank dari General Ledger dan bukan berdasarkan rekening koran. Sehubungan dengan pengujian arus piutang yang telah dilakukan oleh Pihak Terbanding, Pemohon Banding tidak setuju dengan metode yang digunakan oleh Pihak Terbanding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa seperti halnya yang telah Pemohon Banding jelaskan dalam Surat Keberatan, dalam melakukan pengujian atas pelunasan piutang tersebut, Pihak Terbanding telah mengambil dua objek penghasilan atas pelunasan piutang yang sama yaitu selain akun "Bank" juga akun "*Cash Sales on Cashier Hand*". Dengan melakukan pengujian arus piutang berdasarkan dua akun tersebut, maka menyebabkan Pihak Terbanding telah menghitung objek yang sama dua kali. Pemohon Banding menyadari bahwa dalam proses keberatan, Pihak Terbanding telah setuju dengan alasan keberatan Pemohon Banding dan dengan demikian Pihak Terbanding telah menyetujui sebagian keberatan Pemohon Banding atas adanya pengambilan dua objek penghasilan atas pelunasan piutang yang sama, sehingga mengeluarkan akun "*Cash Sales on Cashier Hand*" dalam pengujian arus piutang tersebut;

Bahwa akan tetapi Pihak Terbanding tidak konsisten dalam penggunaan metode pengujian atas pelunasan piutang tersebut, dimana Pihak Terbanding tetap menggunakan akun Bank yang terdapat pada general ledger dan juga menggunakan rekening koran sebagai sumber pengujian arus piutang tersebut, sehingga seperti yang telah Pemohon Banding jelaskan diatas, masih terdapat objek yang sama dihitung dua kali oleh Pihak Terbanding;

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan disini bahwa dalam melakukan pengujian arus piutang menggunakan sisi debit pada akun "bank", Pihak Terbanding belum mempertimbangan nilai yang terdapat dalam sisi debit akun bank yang sebenarnya secara substansi adalah bukan penghasilan/pendapatan usaha Pemohon Banding (misalkan nilai tersebut adalah jurnal pembalikan, pelunasan hutang karyawan, dan pembayaran dimuka dan lain-lain);

Bahwa seperti yang Pemohon Banding sebutkan diatas bahwa dalam akun bank (termasuk pula dalam rekening koran) terdapat pembayaran dimuka (*advance payment*) sebesar Rp 3.337.400.000,00 dimana atas pembayaran dimuka tersebut belum merupakan pendapatan usaha Pemohon Banding pada saat pembayaran tersebut diterima (perlu Pemohon Banding informasikan disini bahwa pembayaran tersebut baru diakui sebagai penghasilan pada tahun berikutnya);

Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan pengujian arus piutang menggunakan pendekatan rekening koran dan hanya atas penerimaan terkait dengan penjualan/peredaran usaha Pemohon Banding. Dalam proses persidangan, Pemohon Banding bersedia untuk memberikan pengujian arus piutang tersebut di dukung dengan bukti pendukung lainnya, seperti halnya yang telah Pemohon Banding serahkan dalam proses keberatan; Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan semua pendapatan/peredaran usaha sehingga berpendapat bahwa tidak ada kerugian negara karena tidak ada pajak terhutang dalam tahun pajak 2006 yang belum diterima negara. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 14.460.641.504,00;

a. Koreksi atas Biaya Bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00;

Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan oleh Auditor Independen yang telah dinyatakan secara wajar, sehingga klasifikasi akun yang tersajikan dalam laporan keuangan Pemohon Banding telah memperhatikan ketentuan pelaporan yang berlaku sesuai dengan PSAK;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa sejak awal mendapatkan pinjaman, Pemohon Banding meng-*accrue* biaya bunga tersebut, dan memotong PPh Pasal 26 atas bunga tersebut dan menyetorkan ke kantor pajak. Atas biaya bunga tersebut, Pemohon Banding mencatat sebagai "accrual", karena sejak awal memperoleh pinjaman sampai Juni 2007 Pemohon Banding belum pernah melakukan pembayaran



secara tunai. *Accrual* biaya bunga tersebut selanjutnya akan menambah pokok pinjaman. Sehingga perhitungan *accrual* bunga selalu naik, karena pokok pinjamannya juga selalu naik. Dalam kegiatan usaha, pengenaan bunga atas bunga yang belum dibayarkan, bunga-berbunga, adalah wajar sehingga perlakuan yang diterapkan oleh Pemohon Banding adalah lazim yang dilakukan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan;

Bahwa walaupun atas biaya bunga tersebut dicatat setiap 6 bulan (bukan kuartal) oleh Pemohon Banding, akan tetapi secara jumlah nilai dalam setahun biaya bunga yang dicatat dan dibayarkan PPh pasal 26 yang terutangnyanya adalah sama besar atau tidak ada perbedaan dengan yang seharusnya dibayarkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dasar dilakukannya pinjaman tersebut adalah diperuntukan sebagai pembiayaan modal kerja perusahaan demi kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena pokok pinjaman tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan Pemohon Banding, maka atas biaya bunga tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju apabila Pihak Terbanding menyatakan bahwa tidak diketahui dasar perjanjian. Lebih lanjut, perlu Pemohon Banding tegaskan disini bahwa karakteristik bentuk pinjaman Pemohon Banding adalah pinjaman yang disediakan oleh Boral International Pty Ltd dalam bentuk semacam "*overdraft*" / fasilitas kredit *standby*, dimana apabila Pemohon Banding memerlukan pinjaman, maka dapat mengajukan pencairan dana dari pinjaman "*overdraft*" tersebut. Hal tersebut juga didukung dengan dokumen berupa permohonan pencairan, yaitu berupa memorandum yang menyatakan peruntukan dana yang akan dicairkan, permohonan tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemberi pinjaman dan tercatat buku perusahaan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

- b. Koreksi atas *Rates Expense* sebesar Rp 408.926.098,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas hasil penelitian keberatan yang dilakukan oleh Pihak Terbanding yang berpendapat bahwa atas biaya tersebut bukan merupakan biaya yang termasuk dalam pengertian biaya



sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh karena menurut Pemohon Banding biaya tersebut berkaitan dengan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan, amortisasi atas pembayaran izin konsersi tambang kepada pemerintah daerah setempat. Sehingga menurut Pemohon Banding biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan Pemohon Banding dalam menghitung Pajak Penghasilan perusahaan;

Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumendokumen terkait dengan argumentasi diatas yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pihak Terbanding dalam melakukan penelitian atas keberatan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

**Kesimpulan;**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding. Perhitungan pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Netto		(Rp 6.218.617.141,00)
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp	0,00
3. Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	0,00
4. Kredit Pajak :		
a. PPh ditanggung Pemerintah	Rp	0,00
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain :		
b.1. PPh Pasal 21	Rp	0,00
b.2. PPh Pasal 22	Rp	0,00
b.3. PPh Pasal 23	Rp	324.434.198,00
b.4. PPh Pasal 24	Rp	0,00
b.5. Lain-lain	Rp	0,00
b.6. Jumlah	Rp	324.434.198,00
c. Dibayar sendiri		
c.1. PPh Pasal 22	Rp	286.315.053,00
c.2. PPh Pasal 25	Rp	1.962.759.160,00
c.3. PPh Pasal 29	Rp	0,00
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	2.781.042.718,00
c.5. Fiskal Luar Negeri	Rp	42.000.000,00
c.6. Lain-lain	Rp	0,00
c.7. Jumlah	Rp	5.027.116.931,00
d. Diperhitungkan :		
d.1. SKPPKP	Rp	0,00
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan		Rp 5.396.551.129,00
5. Pajak yang tidak / kurang bayar		(Rp 5.396.551.129,00)
6. Sanksi Administrasi		
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	Rp	0,00
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0,00
e. Kenaikan Pasal 17C KUP	Rp	0,00
f. Kenaikan Pasal 17D KUP	Rp	0,00
g. Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	0,00
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar		(Rp 5.396.551.129,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-143/WPJ.07/2011 tanggal 19 Januari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00038/206/06/052/09 tanggal 4 November 2009, atas nama PT. Jaya Readymix, NPWP 01.000.193.1-052.000, beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jalan Buncit Raya Nomor 139, Pela Mampang, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	(Rp 6.218.617.141,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 5.396.551.129,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	(Rp 5.396.551.129,00)
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(Rp 5.396.551.129,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Mei 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan





jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) :

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

##### **II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016, atas nama PT Jaya Readymix/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan surat pengantar pengiriman Putusan Pengadilan



Pajak nomor P.232/PAN/2016 tanggal 23Februari 2016 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima pada tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan berdasarkan Tanda Terima Tempat Pelayanan Surat Terpadu Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 201602290488.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68265/PP/M.IIIA/15/2016 Tanggal 4 Februari 2016 inisiasi dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. ***Tentang Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;***
2. ***Tentang Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp13.229.282.058,00 yang terdiri dari :***
  - a. ***Koreksi Positif Biaya Bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00;***
  - b. ***Koreksi Positif Biaya Rate Expense sebesar Rp 408.926.098,00;******Yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;***

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Tentang Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp75.519.965.882,00;
  - 1.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp75.519.965.882,00* sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak *a quo* halaman 37-38 adalah sebagai berikut:



*Bahwa substansi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pemohon Banding atas peredaran usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 atas dasar pengujian arus piutang dengan mengambil sumber akun Bank yang terdapat pada general ledger dan juga rekening Koran;*

*Bahwa menurut Pemohon Banding pengujian yang dilakukan oleh Terbanding dengan menjumlahkan sisi debit akun piutang dan rekening koran akan terjadi dua kali objek penghitungan;*

*Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat seharusnya pengujian yang dilakukan oleh Terbanding dengan menjumlahkan seluruh akun piutang sebelah sisi debit dan rekening koran tidak serta merta merupakan penghasilan, Terbanding secara profesional harus mengklarifikasi kepada Pemohon Banding apakah yang dilakukannya telah sesuai dengan fakta, menjumlahkan seluruh sisi debit akun piutang dan menyimpulkannya sebagai penghasilannya berpotensi keliru;*

*Bahwa analisa arus piutang untuk menguji kebenaran penjualan mutlak dilakukan, namun selisih lebih atau kurang atas hasil analisis a quo tidak bisa serta merta dijadikan koreksi, indikasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Terbanding untuk menentukan cakupan pemeriksaan sampai Terbanding menemukan bukti bahwa penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding tidak benar;*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan a quo Majelis menyimpulkan bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 harus dibatalkan;*

- 1.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak



*mempertahankan Koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 sebagaimana diuraikan di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:*

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) dinyatakan: *"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";*
- 1.2.2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 atas dasar pengujian arus piutang dengan mengambil sumber akun Bank yang terdapat pada *general ledger* dan juga rekening koran;
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menjadi sengketa keberatan adalah koreksi positif Peredaran Usaha sebesar Rp112.471.409.044,00 sesuai dengan pengujian arus pelunasan piutang. Kemudian pada proses keberatan, Tim Peneliti berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan sebagian koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp112.471.409.044,00 sehingga diusulkan untuk menerima sebagian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan meninjau kembali koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi Rp75.519.965.882,00 dengan perhitungan sebagai berikut:



DESKRIPSI		Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Menurut Peneliti (Rp)
West	BCA	119.469.400.621	126.442.870.115	126.442.870.115
	Cash Sales on Cashier Hand		113.490.136.344	0
	Citibank Jakarta - IDR	43.091.605.769	45.546.680.082	45.546.680.082
	Lippobank - KLL - Reconcile	97.664.406.986	155.189.702.060	155.189.702.060
	Mandiri Bank - JKT - IDR	4.043.203.143	8.567.547.011	8.567.547.011
	Standart Chart JKT - IDR	246.253.491.463	251.944.392.860	251.944.392.860
	Standart Chart JKT - USD	3.871.032.154	4.054.830.540	4.054.830.540
	Sub Jumlah	514.393.140.135	705.236.159.012	591.746.022.668
	Cash Sales on Cashier Hand		17.085.920.686	17.085.920.686
	Lippobank Surabaya	21.922.744.256	14.637.879.373	14.637.879.373
East	Stand Chart - Jkt - IDR	79.157.910.373	69.430.887.151	69.430.887.151
	Sub Jumlah	101.080.654.629	101.154.687.210	101.123.998.210
	Cash Sales on Cashier Hand		17.085.920.686	17.085.920.686
Jayu	Mandiri Bank-Pem (IDR)	1.432.543.206	3.191.790.308	3.191.790.308
	Standard Chartered - IDR	87.377.881	664.598.970	664.598.970
	Sub Jumlah	1.519.921.087	3.856.389.278	3.856.389.278
Central	Lippo Operasional	72.874.237.866		72.874.237.866
	Jumlah Penerimaan	689.867.953.717	810.247.235.500	769.600.648.022
	Piutang Akhir	122.547.248.074	122.547.248.000	122.647.248.000
	Piutang Awal	125.028.364.537	125.028.366.000	125.028.365.000
	Advance East	(3.337.400.000)		
	Jumlah Penerimaan Netto	684.049.437.254	807.766.118.500	767.119.531.022
	DPP (excl PPN)	621.861.425.956	734.332.835.000	697.381.391.838
	Peredaran Usaha Cfm SPT	621.861.425.956	621.861.425.956	621.861.425.956
Selisih		1.698.821	112.471.409.044	75.519.956.882

- 2) Bahwa pengujian arus piutang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh mutasi debet akun penerimaan piutang usaha pada buku bank dan buku penerimaan penjualan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan jumlah peredaran usaha yang sudah dilaporkan;
- 3) Bahwa berdasarkan *Audit Report* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa pada tahun 2006 terjadi penurunan net sales sebesar 13% dibanding tahun 2005 dari Rp712.390.205.000,00 menjadi Rp621.861.426.000,00;
- 4) Bahwa terdapat selisih sebesar Rp13.045.678.100,00 antara jumlah DPP PPN Keluaran dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli s.d. Desember 2006 dan Januari s.d. Juni 2007 dengan Peredaran Usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006. Jumlah DPP PPN Keluaran adalah sebesar Rp634.907.104.056,00, sedangkan jumlah Peredaran Usaha sebesar Rp621.861.425.956,00;
- 5) Bahwa alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dalam melakukan pengujian atas pelunasan piutang, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengambil dua objek penghasilan atas





pelunasan piutang yang sama yaitu selain akun "Bank" juga akun "Cash Sales on Cashier Hand" sehingga atas objek yang sama, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung dua kali;

- 6) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pengujian arus piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), diketahui bahwa terdapat dua objek penghasilan atas pelunasan piutang yang sama pada akun "West" sebesar Rp113.490.136.344,00 dan "East" sebesar Rp30.689.000,00;
- 7) Sedangkan untuk transaksi lain yang diambil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak terdapat dua objek penghasilan atas pelunasan piutang yang sama pada akun "Bank" dan akun "Cash Sales on Cashier Hand" sehingga jumlah pelunasan piutang telah mencerminkan jumlah penerimaan atas penjualan;
- 8) Bahwa berdasarkan Surat Nomor : JMX-155/V/10/Dir tanggal 12 Mei 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terdapat pelunasan piutang pada akun "Central - Lippo Operasional" dengan jumlah sebesar Rp72.874.237.866,00 yang tidak dimasukkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perhitungan uji arus piutang;
- 9) Selain itu, terkait "Advance East" sebesar Rp3.337.400.000,00 yang seharusnya dikurangkan dari pengujian arus piutang, tidak terdapat bukti-bukti untuk mendukung klaim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;

- 1.2.4. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan:

*Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam*



*persidangan, Majelis berpendapat seharusnya pengujian yang dilakukan oleh Terbanding dengan menjumlahkan seluruh akun piutang sebelah sisi debit dan rekening koran tidak serta merta merupakan penghasilan, Terbanding secara profesional harus mengklarifikasi kepada Pemohon Banding apakah yang dilakukannya telah sesuai dengan fakta, menjumlahkan seluruh sisi debit akun piutang dan menyimpulkannya sebagai penghasilannya berpotensi keliru;*

*Bahwa analisa arus piutang untuk menguji kebenaran penjualan mutlak dilakukan, namun selisih lebih atau kurang atas hasil analisis a quo tidak bisa serta merta dijadikan koreksi, indikasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Terbanding untuk menentukan cakupan pemeriksaan sampai Terbanding menemukan bukti bahwa penjualan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding tidak benar;*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan a quo Majelis menyimpulkan bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 harus dibatalkan;*

*Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:*

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
- 2) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim.

Pasal 69 ayat (1)

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi;*
- d. *pengakuan para pihak, dan/atau*



e. *pengetahuan Hakim.*

Pasal 76:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Pasal 78 :

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Pasal 84 ayat (1):

*"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:*

*f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"*

Bahwa beberapa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan.

- 3) Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas seluruh transaksi yang mendasari alasan dan penghitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Hal ini berarti bahwa seluruh transaksi tersebut harus bisa dijelaskan kronologisnya serta bisa ditrasir ke bukti pendukungnya. Hal ini menjadi penting mengingat berdasarkan fakta-fakta pada saat proses pemeriksaan dan pada saat proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat membuktikan sebagian koreksi



atas Peredaran Usaha sebesar  
Rp112.471.409.044,00 sehingga keberatan  
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon  
Banding) diterima sebagian dan meninjau kembali  
koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula  
Terbanding) menjadi Rp75.519.965.882,00. Dengan  
demikian berarti Termohon Peninjauan Kembali  
(semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan  
selisih sebesar Rp75.519.965.882,00 baik pada saat  
proses keberatan maupun dalam persidangan;

- 4) Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan  
Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa  
Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menilai bukti-  
bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak  
dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia  
secara objektif sehingga putusan yang diambil  
menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan  
Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f  
Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya  
dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1.2.5. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka  
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)  
berpendapat bahwa putusan Majelis yang yang tidak  
mempertahankan *Koreksi Positif Peredaran Usaha  
sebesar Rp75.519.965.882,00* adalah bertentangan  
dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan  
ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak sesuai  
dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.  
Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e  
Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis  
Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan  
Kembali ke Mahkamah Agung.

2. Tentang Koreksi Positif Biaya Bunga sebesar Rp12.820.355.960,00;

2.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan  
Pajak atas sengketa *Koreksi Positif Biaya Bunga sebesar  
Rp12.820.355.960,00* sebagaimana dinyatakan dalam putusan  
pengadilan pajak *a quo* halaman 39-40 adalah sebagai berikut:



*Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00 hanya didasarkan kepada analisa semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti;*

*Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU No 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UU No.28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan:*

*"Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*

*Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukt sesuai Pasal 76 UU no. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam psl 69 (1)"*

*Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo Majelis oerkesimpulan koreksi Terbanding atas atas biaya bunga sebesar Rp 12.820.355.960,00 tidak dapat dipertahankan;*

- 2.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *tidak mempertahankan Koreksi Positif Biaya Bunga sebesar*





Rp12.820.355.960,00 sebagaimana diuraikan di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Penghasilan Luar Usaha berupa Biaya Bunga sebesar Rp12.820.355.960,00 dengan alasan antara lain:

- 1) Bahwa terdapat pembayaran Biaya Bunga kepada Boral International Pty Ltd. sebesar Rp12.820.355.960,00, yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (pemegang 90% saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)). Pembayaran bunga ini terkait dengan pinjaman kepada pihak Boral International Pty Ltd;
- 2) Bahwa faktanya, dari modal dasar yang dianggarkan, Boral International Pty Ltd belum menyeter penuh saham di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka Dirjen Pajak berhak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperlakukan bahwa seharusnya Boral International Pty Ltd menyeter penuh sahamnya pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan bukan memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, sehingga atas Biaya Bunga yang timbul juga tidak diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena merupakan deviden terselubung kepada pihak Boral International Pty Ltd, sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya usaha

2.2.2. Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hubungan istimewa dengan pihak Boral International Pty Ltd. bahwa Boral International Pty Ltd merupakan pemegang 90% saham



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 2.2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka jelas terlihat adanya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Boral International Pty Ltd. Hal ini pun tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan maupun dalam Laporan Keuangan Audited, terlihat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dalam hal ini pihak Boral International Pty Ltd., berupa pinjaman dan pembayaran bunga-nya;
- 2.2.4. Bahwa faktanya, sesuai dengan *Loan Facility & Agreement* yang ada, diketahui bahwa pihak Boral International Pty Ltd meminjamkan dana untuk keperluan operasional dan pengembangan usaha sebesar Rp150.000.000.000,00. Atas pinjaman ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan membayarkan bunga tiap tanggal 31 Desember dan 30 Juni;
- 2.2.5. Bahwa menurut keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sejak awal pinjaman sampai dengan periode tahun buku yang diperiksa (2006), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah membayarkan bunga kepada pihak Boral International Pty Ltd, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan mengakui biaya bunga tersebut secara accrual tiap tanggal 30 Desember dan 30 Juni. Biaya bunga yang timbul ini akan menambah pokok pinjaman dan bunga periode berikutnya akan dihitung berdasarkan pokok pinjaman yang baru (bunga majemuk/bunga berbunga). Tentunya hal ini akan memberatkan

Halaman 25 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2.2.6. Bahwa faktanya berdasarkan data-data yang ada, dalam periode pembukuan 1 Juli 2006 s.d. 30 Juni 2007, Boral International Pty Ltd belum menyetor penuh sahamnya pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2.2.7. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa “*Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa*”

Didalam penjelasannya disebutkan bahwa:

*Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.*

*Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut*

Halaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

- 2.2.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berikut penjelasannya, maka Direktorat Jenderal Pajak berhak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, biaya serta menentukan utang sebagai modal dalam rangka menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;
- 2.2.9. Bahwa selanjutnya, terkait dengan pemeriksaan terhadap transaksi yang terkait dengan hubungan istimewa, juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP – 1);
- 2.2.10. Bahwa faktanya, dari bukti-bukti yang ada berupa *General Ledger, Loan Facility & Agreement* dan bukti-bukti lainnya, diketahui bahwa Boral International Pty Ltd (selaku pemegang 90% saham) belum menyetor penuh modalnya pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun demikian Boral International Pty Ltd memberikan pinjaman dalam jumlah besar yaitu Rp150.000.000.000,00 dan membebani Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Biaya Bunga yang tinggi (bunga berbunga/bunga majemuk);



2.2.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada serta ketentuan yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa seharusnya pinjaman dari Boral International Pty Ltd diperlakukan sebagai Setoran Modal atas modal yang belum disetorkannya. Sehingga bunga yang timbul karena transaksi ini juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Sedangkan biaya bunga yang timbul dari transaksi ini, diperlakukan sebagai dividen terselubung.

2.2.12. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maupun ketentuan terkait transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, maupun SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP – 1);

2.2.13. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa:

*Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:*

- a. *Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;*
- b. *Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;*
- c. *Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamsi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;*





- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang



*berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan*

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, maka biaya bunga (yang diperlakukan sebagai deviden terselubung) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, dan atas deviden terselubung ini, terutang Pajak Penghasilan (Pasal 26);

2.2.14. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bahwa faktanya terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Boral International Pty Ltd., dimana merupakan pemilik 90% saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 2) Bahwa faktanya, pihak Boral International Pty Ltd belum menyetor sepenuhnya modal atas saham pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, biaya dan menentukan besarnya hutang sebagai modal, dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 4) Bahwa atas transaksi hubungan istimewa ini (pemberian pinjaman dan pembayaran bunga), juga diatur dalam KEP-01/PJ.7/1993 serta SE-04/PJ.7/1993
- 5) Bahwa dari bukti-bukti yang ada serta ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa pinjaman dari Boral International Pty Ltd diperlakukan sebagai setoran modal, karena pihak Boral International Pty Ltd belum menyetor penuh modalnya;



6) Bahwa dengan demikian, maka bunga yang timbul tidak dapat diakui sebagai biaya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena merupakan deviden terselubung yang dikenai PPh Pasal 26.

2.2.15. Bahwa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.'*

2.2.16. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan: *bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya bunga sebesar Rp12.820.355.960,00 hanya didasarkan kepada analisa semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti, adalah tidak tepat sama sekali.*

Karena justru koreksi Biaya Bunga telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta yang kuat, sebagaimana telah diatur dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) yang menyatakan: *"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*



Selain itu koreksi Biaya Bunga juga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan berlaku.

2.2.17. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan *Koreksi Positif Biaya Bunga sebesar Rp12.820.355.960,00* bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti yang ada serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga putusan Majelis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

3. Tentang Koreksi Positif Biaya Rate Expense sebesar Rp408.926.098,00;

3.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *Koreksi Positif Biaya Rate Expense sebesar Rp408.926.098,00* sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak *a quo* halaman 40-41 adalah sebagai berikut:

*Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam sidang, Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding hanya didasarkan kepada analisa semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti;*

*Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd uu no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;*

*“Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;*

*Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak “Hakim menentukan apa yang harus*



*dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam psl 69 (1)";*

*Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim".*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya rate expense sebesar Rp408.926.098,00 tidak dapat dipertahankan;*

- 3.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak a quo serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang *tidak mempertahankan Koreksi Positif Biaya Rate Expense sebesar Rp408.926.098,00* sebagaimana diuraikan di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dinyatakan: *"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;."*





3.2.2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya rate expense sebesar Rp408.926.098,00 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan koreksi atas penyesuaian fiskal positif sebesar Rp408.926.098,00 merupakan biaya yang termasuk dalam pengertian biaya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

3.2.3. Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan koreksi atas rate expenses merupakan biaya yang termasuk dalam pengertian biaya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tetap mempertahankan koreksi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- 2) Bahwa didalam *ledger Rates Expense* (nomor akun 7570) menampung pengeluaran- pengeluaran dengan keterangan "Text" yaitu "To Accrue", "Prepaid SIPD", "Amort SIPD", "Amortz.Prepaid", "Accrued Pajak", "Accrued PPJ", "By Minne", "Land Tax", "Chimney", "PBB", dan "STP";
- 3) Bahwa tidak terdapat data/bukti/dokumen/*transaction reference* terkait *Rates Expense* sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut apakah atas biaya tersebut termasuk dalam pengertian biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh;

3.2.4. Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan:



*Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat, bahwa koreksi Terbanding hanya didasarkan kepada analisa semata dan tidak didukung dengan bukti-bukti.*

*Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU No 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd UU No.28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan;*

*"Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

*Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 UU no. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak " Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ps1 69 (1) ";*

*Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" .*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya rate expense sebesar Rp408.926.098,00 tidak dapat dipertahankan;*

*Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:*

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;



- 2) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim.

Pasal 69 ayat (1):

*Alat bukti dapat berupa:*

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim.

Pasal 76:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Pasal 78:

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Pasal 84 ayat (1):

*"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:*

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

- 3) Bahwa beberapa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;
- 4) Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan



penelitian/pengujian atas seluruh biaya yang dikoreksi yang mendasari alasan dan penghitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Hal ini berarti bahwa seluruh biaya tersebut harus bisa dijelaskan dan bisa ditrasir ke bukti pendukungnya. Hal ini menjadi penting mengingat berdasarkan fakta-fakta pada saat proses pemeriksaan dan pada saat proses keberatan maupun pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan biaya tersebut dan tidak terdapat data/bukti/dokumen/*transaction reference* terkait *Rates Expense* sehingga tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut apakah atas biaya tersebut termasuk dalam pengertian biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- 5) Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

- 3.2.5. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan *Koreksi Positif Biaya Rate Expense sebesar Rp408.926.098,00* adalah tidak didasarkan pada fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 harus dibatalkan.

**V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.68265/PP/M.IIIA/15/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang menyatakan:**

- ❖ Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-143/WPJ.07/2011 tanggal 19 Januari 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00038/206/06/052/09 tanggal 4 November 2009, atas nama PT. Jaya Readymix, NPWP 01.000.193.1-052.000, beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jalan Buncit Raya Nomor 139, Pela Mampang, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2 memori peninjauan kembali ini);

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 38 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1335/B/PK/PJK/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-143/WPJ.07/2011 tanggal 19 Januari 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00038/206/06/052/09 tanggal 4 November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.193.1-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp5.396.551.129,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp75.519.965.882,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp13.229.282.058,00 yang terdiri dari:
  - a. Koreksi Positif Biaya Bunga sebesar Rp12.820.355.960,00;
  - b. Koreksi Positif Biaya *Rate Expense* sebesar Rp408.926.098,00;

Yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* koreksinya Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada analisa semata yang tidak didukung dengan bukti yang memadai dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001